



**PUTUSAN**

Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FATHOR ROZI;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/25 Maret 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kapasmadya 4B/33, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto  $\pm 0,083$  (nol koma nol delapan tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah gunting kecil;
  - c. 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua kemasan 600 (enam ratus) mililiter yang dimodifikasi;
  - d. 1 (satu) buah korek api bensol warna merah yang dimodifikasi;
  - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - f. 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak runcing;
  - g. 2 (dua) buah sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, yaitu "Permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHOR ROZI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto  $\pm 0,083$  (nol koma nol delapan tiga) gram;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua kemasan 600 (enam ratus) mililiter yang dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah korek api bensol warna merah yang dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak runcing;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa FATHOR ROZY tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 237/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 237/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 30 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2025, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 31 Januari 2025. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kos Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat neto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan Saudara Solikun yang diperoleh membeli secara patungan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Solikun untuk membayar kos, namun Saudara Solikun menggunakannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Solikun membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena *mens rea*/sikap batin atau kesalahan Terdakwa dalam membeli, menguasai, memiliki Narkotika bukan untuk tujuan/maksud diedarkan, dijual, diperdagangkan, melainkan Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila terungkap

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fakta hukum yang ternyata tidak didakwakan maka secara asas hukum Terdakwa wajib dibebaskan, akan tetapi berhubung karena Terdakwa menyatakan membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, maka dengan demikian menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan Terdakwa tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FATHOR ROZI** tersebut;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHOR ROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4048 K/Pid.Sus/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)